

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN NOMOR PERKARA
0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS WALI NIKAH**

Program Studi Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH :


MEGA SELFIAH
618110182

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN NOMOR PERKARA
0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS WALI NIKAH**



Dosen Pembimbing I

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

Dosen Pembimbing II

IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN, 04 NOVEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

HAMDI. S.H.,L.,L.L.M

NIDN. 0821128118

Anggota I

RENA AMINWARA, SH., M.Si

NIDN. 0828096301

Anggota II

IMAWANTO, SH., M.Sy

NIDN. 0825038101



Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. Hilman Syahrial Haq, SH. LLM

NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Selfiah

NIM : 618110182

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Nomor Perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Wali Nikah”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



MEGA SELFIAH
618110182



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Solihah
NIM : 618110182
Tempat/Tgl Lahir : Dorowelo, 01, Juli, 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081 237 084 884
Email : Megasolihah21@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan yuridis tentang putusan promotor perkara 0250/Pdt.
6/2017/PA.MtR terhadap pembatalan perkawinan karena
adanya pemalsuan identitas wali nikah.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/4

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 9 - Februari 2023
Penulis



Mega Solihah
NIM. 618110182

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Selifah
 NIM : 618110182
 Tempat/Tgl Lahir : Doromelo, 01, Juli, 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081 237 084 884
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis Tentang putusan Nomor perkara
0250/pdt.G/2017/PA.M+T Terhadap pembatalan perkawinan
karena adanya pemalsuan identitas wali nikah.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 - februari 2023
 Penulis

Mega Selifah.
 NIM. 618110182

Mengetahui,
 Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Nomor Perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Wali Nikah”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Rena Aminwara, SH., M.SI selaku Pembimbing Pertama.

5. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Desember 2022
Penyusun

MEGA SELFIAH
618110182



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN NOMOR PERKARA 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS WALI NIKAH

Oleh :
MEGA SELFIAH
618110182

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaturan tentang wali nikah menurut Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) untuk mengetahui proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah dan (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pengumpulan data yaitu riset kepustakaan. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hukum positif di Indonesia bagi orang Islam menempatkan wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Apabila tidak dimungkinkan terpenuhinya rukun wali yang berasal dari wali nasab, maka perwalian beralih kepada wali Hakim yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan, (2) Proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah, pada hari senin tanggal 15 September 2014 Tergugat I dan Tergugat 2 telah melangsungkan pernikahan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/24/ IX/ 2014, dan pada saat itulah terungkap suatu fakta bahwa orang tua dari Tergugat 2 tidak pernah bertindak sebagai wali pada saat akad nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat 2, melainkan mewakilkannya kepada orang lain dalam hal ini kepala Dusun, dan (3) Dasar pertimbangan hakim menolak memutuskan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr, yaitu hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan adalah bahwa dalam gugatannya pemohon mengatakan bahwa selaku wali dalam perkawinannya antara termohon I dengan termohon II adalah bukan orang tua kandung dari termohon II, dan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, maka majlis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut yang berdasarkan pada pasal 163 HIR.

Kata kunci: Putusan Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan Pemalsuan Identitas Wali Nikah


ABSTRACT

The objectives of **this** study are to determine the arrangements for marriage guardians under Law 16 of 2019 concerning Marriage, to determine the judge's evidentiary procedure in handling the decision of the religious court case number 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr regarding the cancellation of a marriage due to falsification of the identity of the guardian marriage, and to determine the judge's considerations in making that decision. The type of research used is normative research with library research as the primary data collection method. Although the method of legal material analysis is descriptive qualitative. The findings of this study suggest that guardianship is one of the requirements under Indonesian positive law for Muslims, as stated in Article 14 of the Compilation of Islamic Law and Article 9 of the Minister of Religion's Regulation No. 19 of 2018 Concerning Marriage Registration. Due to the misrepresentation of the identity of the marriage guardian, Defendant I and Defendant 2 were married on Monday, September 15, 2014, and their union was documented in the Quotations of the Marriage Certificate Number: 428/24/IX/2014. If the lineage guardian's obligations cannot be met, the trusteeship then transfers to the judge's guardian appointed by the laws and regulations, and it was established that the parents of Defendant 2 did not serve as guardians during the marriage ceremony performed by Defendant I and Defendant 2, but rather served as their representative to the Hamlet's leader. and (3) The judge's decision to reject the marriage annulment case was made after taking into account the applicant's claim that, as the guardian in the marriage, if the parents of Respondents I and II are not Respondent II's biological parents and the applicant is unable to prove this, Respondent II is not the biological child of Respondent I.

Keywords: *Religious Court Decision, Cancellation of Marriage, Forgery of Identity of Marriage Guardian*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B



Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PENYATAAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Dasar Hukum Perkawinan	15
3. Rukun dan Syarat Nikah.....	16
B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan.....	19
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	21
3. Prosedur/ Tata Cara Pembatalan Perkawinan	23
4. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	25
C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Identitas a.....	27
1. Pengertian Pemalsuan Identitas.....	27
2. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.....	28

D. Tinjauan Tentang Wali Nikah	30
1. Pengertian Wali Nikah	30
2. Syarat Wali Nikah	32
3. Macam-macam Wali Nikah	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum	39
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	40
E. Analisa Data dan Bahan Hukum.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tentang Wali Nikah Menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	42
B. Proses Pembuktian Hakim Dalam Penanganan Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Wali Nikah	50
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Nomor Perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Wali Nikah.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan, keadaan ideal pria atau wanita adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai sepenuhnya. Hal ini tidak akan menjadi kendala jika suami istri sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga, siap mental dan saling pengertian. Namun pada kenyataannya, di masyarakat kita sering mengalami kesulitan untuk menyelesaikan poligami, sehingga ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah poligami dengan cara yang rahasia dan tidak jujur. Ketidakjujuran tersebut, termasuk menggunakan identitas palsu pada akta nikah, di mana mereka mengaku masih lajang padahal sudah sah menjadi suami bagi perempuan lain.

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan suatu persatuan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹ Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaq galizian untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam melaksanakannya.

¹ Beni Ahmâd Sâebânî, *Fiqh Munâkâhât 1 (Bândung: CV.Pustakâ Setiâ, 2001), hâl. 9*

² *Pâsâl 1 Undâng-Undâng Nomor 16 Tâhun 2019 Tentâng Perkâwinân*

Pernikahan dianggap sebagai prosesi yang sakral karena pernikahan adalah urusan agama, sehingga pernikahan harus dilaksanakan melalui serangkaian upacara keagamaan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama.³ Hal ini juga dinyatakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pernikahan menurut Islam adalah ikatan yang sah menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, agar perkawinan menjadi sah, maka semua rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pernikahan itu sebenarnya diakui sah jika dilakukan menurut aturan agamanya.

Salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan di atas adalah adanya kesepakatan dan integritas di antara para pihak, yang berarti telah diletakkan dasar yang kokoh untuk pengurangan bahtera rumah tangga. Persetujuan dan kejujuran dalam perkawinan harus lahir dalam bentuk yang murni. Dengan kata lain, tekad untuk memulai sebuah pernikahan sebenarnya datang dari hati masing-masing. Jika seorang pria dan seorang wanita setuju untuk menikah,

³ Khoirudin Nøsution, *Hukum Perdöt Islöm Indonesiö dön Perbëndingøn Hukum Perköwinöñ di Duniö Muslim (Yogyäkörtö: Acödemid + Tözöfö, cet ke 2, 2013), høl.221*

itu berarti mereka setuju untuk mengikuti aturan hukum yang mengatur pernikahan, yang berlaku selama dan setelah pernikahan.⁴

Pembatalan Perkawinan berarti pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang memuat klausula tentang wali perkawinan yang tidak berwenang bertindak atas nama mempelai wanita, bertindak dalam akad nikah yang sah, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali itu dikatakan sebagai orang yang penting dalam pernikahan karena kedudukannya mempunyai wewenang atas terselenggaranya pernikahan serta penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Kedudukan wali dalam perkawinan dalam akad nikah merupakan hal yang mengikat dan perkawinan tidak sah kecuali ditempati oleh wali yang sah.⁵

Batalnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kegagalan pemeriksaan keluarga atau otoritas yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut telah selesai, meskipun kemudian ditetapkan melanggar UU Perkawinan atau UU Munakahat. Jika hal ini terjadi, pengadilan agama dapat membubarkan perkawinan atas permintaan para pihak yang terlibat.⁶

Selain itu, batalnya perkawinan bisa terjadi karena ada hal-hal yang membatalkan akad nikah dan bisa juga karena sesuatu yang baru dialami setelah menikah dan hidup berumah tangga. Istri juga dapat meminta batalnya

⁴ Soemijōti, *Hukum Perkawinan Islām dēn Undēng-Undēng Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hal. 10

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islām di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 69

⁶ Amiur Nuruddin, *Azhari Akmal Torigan, Hukum Perdatā Islām di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 72

perkawinan dengan alasan istri merasa ditipu, baik yang berkaitan dengan harta warisan, kekayaan maupun kedudukan suami.

Batalnya perkawinan adalah rusaknya atau tidak sah perkawinan karena salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi atau karena sebab lain dilarang oleh rukun itu atau karena sebab lain yang diharamkan oleh agama. Seperti dalam Pasal 26 yaitu: Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri.⁷ Wali palsu adalah wali yang dipakai seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya, sebagaimana wali yang tidak sah menjalankan rukun nikah.

Diantara sekian banyak syarat dan rukun nikah (perkawinan) yang sah menurut hukum Islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting dan menentukan, juga menurut Syafi'i tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pengantin perempuan sedangkan dari mempelai pria tidak diperlukan wali agar pernikahan menjadi sah. Jika wanita tersebut melakukan persetubuhan, maka wanita yang tidak memiliki wali, dipaksa untuk membayar "mahar misil" dengan mahar yang dianggap sah dalam persetubuhan dengannya. Seorang wanita tidak menikahi seorang wanita dan

⁷ *Ahmad Rofiq, Hukum Perdôt Islâm di Indonesiâ, PT Rôjô Grâfindo Persôdâ, Jôkôrtâ, 2013, hâl.121*

seorang wanita tidak menikahi dirinya sendiri, bahwa seorang wanita yang menikahi dirinya sendiri adalah seorang pezina.⁸

Pada tanggal 25 November 2021, seorang bapak A. Walid Bin Ibrahim (pengugat) melakukan pembatalan pernikahan kepada putri kandungnya bernama Endang Rahmawati (tergugat) karena pemalsuan wali nikah dengan duduk perkara bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, pada tanggal 12 Desember 2018 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Propinsi NTB, dengan nomor : 0569/014/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018. Namun Para penggugat berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Para Tergugat, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Tergugat II melakukan penipuan terhadap Para Penggugat, Tergugat II mengatakan bahwa yang menyerahkan wali nikahnya kepada ABIDIN sebagai wali nikah pengganti adalah saudara kandungnya sendiri, fakta sebenarnya yang menyerahkan wali nikahnya Tergugat II tersebut kepada ABDIN adalah orang lain. Atas pernikahan tersebut, bapak A. Walid Bin Ibrahim (pengugat) mengajukan permohonan

⁸ Mohd. Idris Rômulyo, *Hukum Perkawinan Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 217*

pembatalan pernikahan kepada pengadilan agama Dompu dengan nomor pokok perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr.⁹

Pembatalan perkawinan dapat disebabkan bukan saja karena perkawinan yang sah, tetapi juga karena perkawinan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan karena adanya penipuan atau kesalahpahaman oleh suami atau istri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.¹⁰ Perkawinan hanya dapat dibubarkan atas perintah pengadilan. Jika suatu perkawinan dibubarkan oleh pengadilan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan.

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir untuk memutuskan apakah perkawinan itu akan dibatalkan atau disahkan, tentunya dengan memperhatikan kepentingan hakim. Oleh karena itu, putusan hakim yang baik harus memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara seimbang, yaitu kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat. Putusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan yang tidak sah dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua mempelai dan keluarganya

⁹ *Putusan Nomor 984/Pdt.G/2021/PA.Dp*

¹⁰ *Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tentang Perkawinan*

menurut hukum nasional, yaitu UU No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana suami dan istri kembali ke keadaan semula, atau sebagian dari mereka seolah-olah belum pernah menikah. Selain itu, batalnya perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, karena batalnya perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut, seperti pasangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2019. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “tinjauan yuridis tentang putusan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang wali nikah menurut Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap

¹¹ *Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*

pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah?

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang wali nikah menurut Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak memutuskan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secarara teoritis penyusun berharap karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang hukum keluarga khususnya tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan

perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah di Pengadilan Agama Dompu.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemohonan isbat nikah terhadap pegawai negeri sipil dan solusi konkrit bagi masyarakat dalam pembatalan perkawinan pemalsuan identitas.

c. Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Nurul Mariati Simanjuntak. 2018. Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)	1. Bagaimana proses pembatalan perkawinan karena wali yang tidak sah pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan? 2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan?	1. Pada dasarnya pembatalan perkawinan (fasakh) dilakukan oleh hakim atas permintaan suami atau istri dan/atau pihak lain. Namun, ada juga fasakh yang terjadi dengan sendirinya (infisakh) tanpa perlu adanya hakim, misalnya antara suami dan istri yang didapati ada hubungan darah atau hubungan darah. Perkawinan yang terjadi pada kasus No. 1009/Pdt. G/2009 PA. Mdn. Dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Medan karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan baik oleh hukum Islam maupun peraturan	Penelitian Nurul Mariati Simanjuntak tentang pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya, sedangkan Mega Selfiah tentang pembatalan prkawinan pemalsuan identitas

			<p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Akibat hukum dari putusannya perkawinan oleh wali yang tidak sah adalah setelah adanya putusan, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya batal demi hukum dan akta perkawinan/kutipan akta nikah nomor 143/23/V/2009 tertanggal 28 Mei 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditemukan tidak sah atau tidak sah dan mengharuskan penghapusan catatan pernikahan dari buku register Kantor Urusan Agama (KUA).</p>	
2.	<p>Ghea Olivia Feydita. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Salah Sangka Jati Diri Oleh Pejabat Kua Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Bagi Orang Muslim Di Indonesia (Studi Kasus Nomor 678/PDT.G/2015/PA.MDN)</p>	<p>1. Dapatkah suatu perkawinan dilakukan pembatalan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA?</p> <p>2. Apakah putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai menurut Hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di Indonesi?</p>	<p>1. Alasan maupun upaya permohonan dalam pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>2. Putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>Penelitian Ghea Olivia Feydita tentang Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Salah Sangka Jati Diri Oleh Pejabat Kua Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Bagi Orang Muslim Di Indonesia, sedangkan Mega Selfiah tentang pembatalan prkawinan</p>

				pemalsuan identitas
3.	Tri Hanggo Saputro, 2016 . Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah Memiliki Janin Dari Orang Lain (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta	1. Bagaimana proses penyelesaian pembatalan perkawinan? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap pembatalan perkawinan?	1. Dalam adanya pembatalan perkawinan ini adalah memutuskan hubungan kekeluargaan atau nasab diantara keduanya yaitu antara sang suami dengan sang istri dan membatalkan akta nikah yang telah diterbitkan oleh pihak terkait. Pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta menimbulkan adanya semacam akibat hukum dari hubungan antara sang suami dan sang istri yaitu putusannya hubungan antara sang suami dengan sang istri dan kembalinya status mereka seperti semula. 2. Dalam proses pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Surakarta, sudah dilakukan sebagaimana mestinya, dari pemohon yang mengajukan tuntutan hingga jawaban-jawaban dari pihak terkait juga sudah dibacakan sehingga terbuatlah sebuah putusan dari Hakim, sebagai contoh dalam keputusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0033/PDT.G/2015/PA.Ska.	Penelitian Tri Hanggo Saputro tentang Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah Memiliki Janin Dari Orang Lain, sedangkan Mega Selfiah tentang pembatalan perkawinan pemalsuan identitas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, nikah dalam bahasa arab berarti pernikahan atau perkawinan. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. AlNikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹²

Kata nikah memiliki dua arti, yaitu arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Secara harfiah kata nikah berarti berkumpul sedangkan secara kiasan berarti mengadakan aqad atau akad nikah.¹³

Beberapa ahli hukum memberikan arti atau definisi yang berbeda-beda tentang kata nikah, termasuk yang dikemukakan oleh Soemiyati yang merumuskannya: *Pernikahan adalah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita. Akad ini bukan sembarang akad, melainkan akad suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Orang suci di sini terlihat dari sisi religius pernikahan.* Sementara itu, Zahry Hamid menulis sebagai berikut; *yang disebut Nikah setelah Syara adalah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan kata-kata tertentu*

¹² Mordoni, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Grèh Ilmu, 2011), hêl. 4

¹³ Lili Rôsjidi, *Hukum Perkawinan dan Percerai di Mâlaysia dan Indonesi*, (Bândung:Alumni, 1982), hêl. 3

dan pemenuhan aturan dan kondisi. Dalam pengertian yang paling luas, perkawinan atau perkawinan adalah “persatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memperoleh keturunan, yang berlangsung menurut ketentuan hukum Islam.”¹⁴

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengesahkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.”¹⁵

Ulama fikih dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendefinisikan nikah sebagai suatu perjanjian yang membolehkan seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita, yaitu (dari kata perjanjian) kawin atau nikah atau yang sejenis. arti kata untuk keduanya.

¹⁴ Abd. Shomød, *Hukum Islām, Jākōrtō: Kencōnō, cetōkōn 2, 2012*), hāl 180

¹⁵ Hōsbōllōh Thōib dōn Mōrōhōlim Hōrōhōp, *Hukum Keluōrgō Dōlōm Syōriōt Islōm, (Universitas Al-Azhōr, 2010)*, hāl. 4

Para ulama madzhab sepakat bahwa nikah kembali sah jika dilakukan dengan akad, ijab dan qabul antara calon istri dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak-pihak yang menggantikannya, misalnya perwakilan resmi, wali yang sah dan berakhir hanya dalam hal persetujuan non-kontraktual.¹⁶

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang definisi hukum pernikahan yang asli. Menurut pendapat mayoritas fuqaha Syafi'i, hukum perkawinan adalah mubah (dibolehkan), menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, hukum perkawinan adalah sunnah, sedangkan menurut Dhahiri dan Ibnu Hazm, hukum perkawinan sekali seumur hidup.¹⁷

Itulah sebabnya hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan prinsip anti nikah, karena ajaran Islam mengikuti keseimbangan tatanan kehidupan antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pemimpin untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Pengertian nikah menurut kompilasi hukum Islam adalah nikah yaitu perikatan yang sangat kuat atau Mitsasqan Ghalizhan untuk mengikuti perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah dan tujuan

¹⁶ *Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „alā al-Madzāhib al-Khomsah, (Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309*

¹⁷ *Zohry Homid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, (Yogyakarta: Binu Cipta, 1978), cet. ke- 1, h 3-4*

nikah adalah untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga secara sakinah, mawadah dan warahmah. ¹⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan yang asli adalah diperbolehkan. Pada dasarnya pengertian “perkawinan” adalah suatu perjanjian yang mengesahkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling menghidupi antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami-istri.

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat an-Nur ayat 32: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*¹⁹

Selain diatur dalam Alquran, ada juga beberapa hadits Nabi yang berkaitan dengan hukum pernikahan yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dan imam Muslim yaitu *“...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas *“Hai para pemuda, barang siapa yang*

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) 37-39.

¹⁹ Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hal. 494

telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.²⁰ Menurut Islam, keluarga yang baik sangat kondusif untuk kesejahteraan karena orang dapat mencapainya melalui keluarga yang baik dari dalam.

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, Hukum Perkawinan menyatakan bahwa sekelompok Fuqaha yaitu Jumhur (mayoritas ulama) mengatakan bahwa perkawinan adalah hukum sunnah. Golongan Zhahiriyah mengklaim bahwa menikah itu wajib. Ulama Mutakhhir Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi yang lain, dan boleh untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh penafsiran bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits tentang pokok bahasan tersebut.²¹

3. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Nikah

Pilar dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu. Dalam perkawinan yang tidak boleh terbengkalai syarat-syarat dalam arti jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka perkawinan itu tidak sah. Keduanya mengandung pengertian yang berbeda bahwa rukun adalah sesuatu yang hakekatnya dan merupakan bagian atau unsur yang memungkinkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di luarnya

²⁰ Abdul Rôhmôn Ghodzâli, *Fiqh Munâkôhah*, (Jôkôrtô: Kencônô, Cetôkôn 4, 2010), h 15

²¹ *Ibid*, h. 16

dan bukan merupakan unsurnya. Menurut Jumhur Ulama, ada lima rukun dan setiap rukun memiliki persyaratan tertentu. Berikut penjelasan tentang rukun nikah dalam kaitannya dengan rukun-rukun tersebut.²²

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai.

²² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Torigan, *Hukum Perdatan Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), h. 62

b. Syarat-syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menetapkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 UU No 16 Tahun 2019, yaitu:²³

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang

²³ Djoko Prōkoso dōn Ketut Murtikō, *Azōs-ōzōs Hukum Perkōwinōn di Indonesiō*, (Jōkōrtō: Binō Aksōrō, 1987), hōl. 20

disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam aya (2), (3), dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan antara suami dan istri setelah putusya perkawinan. Batalnya perkawinan adalah putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak pernah ada.²⁴

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.²⁵

²⁴ Muchlis Mərwən dən Thoyib Məngkuprənoto, *Hukum Islām II*, Surəkərtə: Buənə Ciptə, 1986, həl. 2

²⁵ *Ibid.*, həl. 42

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.²⁶

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan:”Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pengaturannya termuat dalam bab VI, pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2019 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam di lakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non islam di Pengadilan Negeri.

²⁶ *Abdurrahmân Ghazâlî, Fiqh Munâkâhât, Jâkörtâ: Kencônâ, 2003, hâl. 141-142*

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dasar hukum pembatalan perkawinan yang kuat ada pada Pasal 22 UU tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Seorang yang masih ada hubungan dengan salah satu pihak karena perkawinan dan adanya perkawinan itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4.²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia saat ini yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat untuk pembatalan perkawinan. Selain batalnya hukum perkawinan, juga didasarkan pada hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompendium Hukum Islam sebagai buku hukum, yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan agama, juga membahas tentang pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dari Bab XI Pasal 70-76 tentang Batalnya Perkawinan yang diuraikan secara lengkap dan rinci.

Putusnya perkawinan dapat terjadi baik pada saat perkawinan maupun sesudah perkawinan, dalam hal mana para pihak mengajukan gugatan pembatalan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 tentang Perkawinan batal apabila:²⁸

²⁷ *Pasal 24 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*

²⁸ *Pasal 70 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
- 4) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang atas tempat tinggal atau perkawinan pasangan tersebut. Dan putusnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama menjadi tetap dan berlaku sejak saat perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 74 sebagai berikut:²⁹

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang bertanggung jawab atas tempat tinggal atau perkawinan pasangan tersebut.
- 2) Pembubaran perkawinan dimulai setelah keputusan denominasi menjadi final dan berlaku sejak saat perkawinan

²⁹ *Pðsðl 74 Undðng-undðng Nomor 16 tðhun 2019 tentðng perkðwinðn*

3. Prosedur/ Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dimintakan kepada Pengadilan Agama tempat kedudukan suami atau istri atau tempat perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan yang batal dimulai setelah adanya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dengan cara pemanggilan, penyidikan, dan putusan mengikuti tata cara pengajuan gugatan cerai. Diatur dalam ketentuan Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan ketentuan dapat diberlakukan terhadap putusnya perkawinan.

Tata cara yang harus ditempuh untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah:³⁰

- a. Pengajuan Gugatan. Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:
 - 1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
 - 2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal keduasuami isteri.
 - 3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
 - 4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri

³⁰ Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

Surat permohonan tertulis atau lisan, pemohon dapat datang sendiri atau dilimpahkan kepada orang lain yang bertindak sebagai kuasanya. Surat lamaran yang disiapkan oleh pemohon disertai dengan lampiran yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fotocopy kartu tanda penduduk
 - 2) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
 - 3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
 - 4) Kutipan akta nikah.
- b. Penerimaan Perkara. Surat permohonan harus didaftarkan terlebih dahulu kepada panitera, SKUM atau kuasa hukum, dimana harus ditentukan besarnya uang jaminan, setelah itu pemohon akan membayar uang jaminan biaya perkara, setelah itu pemohon akan menerima aslinya. resi Surat permohonan dengan kuitansi terlampir dan surat permohonan akan diproses, didaftarkan dan diberi nomor perkara. Penggugat masih menunggu gugatan dari pengadilan.
- c. Pemanggilan. Surat panggilan pemeriksaan secara resmi diteruskan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya, jika tidak ditemukan diteruskan melalui lurah/kepala desa yang bersangkutan. Permohonan harus sudah diterima oleh calon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat ketika menentukan tenggang waktu antara panggilan dan penerimaan

panggilan. Salinan pemanggilan harus dilampirkan dengan surat permohonan.

- d. Persidangan. Hakim harus sudah menangani permohonan pembatalan perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat permohonan. Pengadilan agama memutuskan diadakannya sidang utama jika ada alasan-alasan yang diberikan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah persidangan, hakim ketua mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Nikah kepada Panitera untuk membatalkan pernikahan.

4. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul tidak hanya dari pihak internal, tetapi juga dari pihak eksternal yang dapat berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan juga dapat terjadi karena beberapa sebab melalui batalnya perkawinan. Baik dalam hukum Islam maupun perdata, pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri. Ada beberapa alasan yang berlaku untuk pembatalan pernikahan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pasal 26-27 adalah:³¹

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
- 2) Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

³¹ *Pasal 26-27 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*

- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Ketika perkawinan putus, perkawinan dibatalkan atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap perkawinan yang sejak awal tidak ada perkawinan, yaitu sejak awal akad nikah, sedangkan perkawinan fasidi dianggap putus sejak tanggal putusan pengadilan. Menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan bila:

- 1) Suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Seorang wanita yang menikah kemudian menjadi istri dari pria Mafqud lainnya
- 3) Seorang wanita yang sudah menikah masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 5) Perkawinan itu dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak sah.
- 6) Perkawinan yang dilakukan karena paksaan.

Berkaitan dengan batalnya perkawinan, ada juga keadaan yang membubarkan/memutuskannya. Tujuan pencabutan adalah untuk menghindari hak dituntut untuk kedua kalinya sekalipun hanya untuk satu perbuatan. Hak mengajukan pembatalan berakhir karena:³²

³² *Martimdn Prodjohmidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta, Indonesia Legal Center*

- a. Jika pasangan itu hidup bersama, mereka dapat menunjukkan surat nikah yang diperbarui yang dikeluarkan oleh panitera yang berwenang dalam hal terjadi pelanggaran prosedur.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran materil, ketika ancaman berhenti atau timbul kesalahpahaman antara suami istri tetapi dalam waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan jelas bahwa mereka masih suami istri.

C. Tinjauan Tentang Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan diartikan sebagai upaya oleh suatu kelompok atau individu untuk mempengaruhi tingkah laku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa disadari oleh orang lain tersebut.³³

Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 263.³⁴

- (1) Orang yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan gugatan, perjanjian atau hutang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar

Publishing, 2001, hdl. 39

³³ *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hdl. 712*

³⁴ *Andresdu Sipdyung, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), hdl. 5*

dan tidak dipalsukan. Jika akibat penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, maka pemalsu surat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Hukuman yang sama berlaku bagi orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau palsu untuk menyatakan keasliannya, padahal penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Manipulasi/pemalsuan identitas suami-istri adalah upaya menipu atau menyesatkan seseorang untuk memalsukan informasi berupa kedudukan, sifat, atribut atau keadaan khusus atau identitas seseorang, yang dianggap sebagai kejahatan dengan cara berbohong kepada pejabat pemerintah yang bermaksud demikian.

2. Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, jika para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan. Batalnya perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang diakhiri dengan putusan pengadilan, sehingga perkawinan itu tidak pernah ada.

Pasal 22 - Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai batalnya suatu perkawinan. Hal ini untuk melindungi dari penyalahgunaan pembatalan perkawinan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, baik pejabat pemerintah maupun lembaga di luar hukum lainnya atau siapa pun tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan putusnya perkawinan. Pengadilan yang berwenang

membatalkan perkawinan adalah pengadilan yang berwenang mengadili tempat perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri. (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan). Pengadilan yang bersangkutan adalah pengadilan agama bagi umat Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Hukum agama adalah proses hukum berdasarkan hukum Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem hukum Indonesia.³⁵ Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat kata “dapat dibatalkan”, sehingga dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan boleh batal atau tidak boleh batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidakmenentukan lain. Oleh karena itu, dengan tegas pada saat dimintakan pembatalan perkawinan itu, pengadilan harus selalu memperhatikan adat-istiadat agama orang-orang yang dimintakan pembatalan perkawinan itu.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Jika sehubungan dengan sahnya perkawinan ditemukan penyimpangan-penyimpangan selanjutnya dari syarat-syarat perkawinan yang sah, maka perkawinan itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan perkawinan menghancurkan perkawinan yang sudah ada. Artinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak

³⁵ *Zöinuddin Ali, Hukum Islâm, Jêkôrtâ, Sinêr Grâfikâ, 2006, hal.92*

pernah ada, dan suami istri yang batal perkawinannya dianggap pernah kawin satu kali sebagai suami istri.

Pernikahan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat dan prinsip. Syarat yang diharapkan tidak terbatas pada syarat yang ditentukan oleh Hukum Agama tetapi juga syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan oleh undang-undang tidak berarti perkawinan itu batal menurut Hukum Agama. Jika ada halangan untuk menikah, itu harus dicegah. Bahkan jika pernikahan sudah berakhir, pembatalan dapat diminta. Yaitu apabila suami menikah lagi dengan orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri, atau istri menikah lagi karena paksaan atau ancaman, atau suami kedapatan memalsukan identitasnya, atau perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan. dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.

D. Tinjauan Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliy muannatsnya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah alawliya’ berasal dari kata walayali- walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas

otoritas seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.³⁶

Wali nikah adalah orang yang berhak menikah karena hubungan darah langsung dengan mempelai wanita, kepada ayah, kakek (ayah dari ayah mempelai wanita, saudara laki-laki yang seibu, saudara laki-laki dari anak laki-laki yang memiliki ayah yang sama dengannya, saudara laki-laki ayah (paman dari pihak ayah), anak dari paman dari pihak ayah, Hakim.³⁷

Wali nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai wali mempelai perempuan pada waktu menikah, yaitu. orang yang menyelesaikan pernikahan untuk pria itu. Pasal 19 BAB XV KHI juga menyebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang menikah dengannya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.³⁸ Dalam buku Fiqih Munakahat yang ditulis oleh Dr. Slamet Abidin dan Dr. Aminudin juga menjelaskan bahwa seseorang bisa menjadi wali jika mandiri, cerdas dan dewasa. Budak, orang gila, dan bayi tidak bisa menjadi wali, karena mereka tidak boleh mewakili diri mereka sendiri. Wali juga harus seorang Muslim karena non-Muslim tidak bisa menjadi wali seorang Muslim.³⁹

³⁶ Muhömmöd Amin Sumö, *Hukum Keluörgö Islöm di Duniö Islöm (Jökörtö: PT Röjö Gröfindo Persöde 2005)*, 134-135

³⁷ Mustofö Hösön, *Pengöntör Hukum Islöm (Böndung: Pustökö Setiö, 2011)*, Höl 98

³⁸ Dedy Supriödi, *Fiqih Munököhöt Perböndingön (Böndung: Pustökö Setiö, 2011)*, höl. 53

³⁹ Slömet Abidin dön Aminudin, *Fiqih Munököhöt (Böndung: Pustökö Setiö, 1999)* höl.83

Ulama fikih juga berpendapat bahwa pandangan Imam Malik dan Imam Syafi' dalam hal perwalian berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali dan wali adalah syarat sahnya pernikahan, tetapi pendapat Imam Abu Hanifah adalah bahwa seorang wanita tanpa wali menikah. meskipun calon suaminya sebanding, perkawinan diperbolehkan.

2. Syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :⁴⁰

a Islam

Yang dimaksud Islam di sini adalah mereka yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan telah melaksanakan rukun iman dan Islam. Orang kafir tidak sah menjadi wali.

b Balig

Maksudnya adalah mereka telah mencapai batas umur dewasa menurut fikih (keluarnya mani saat mimpi bersenggama). Dalam hal ini anak-anak tidak sah menjadi wali.

⁴⁰ Bðkri A. Rðhmðn dðn Ahmðd Sukðrdjð, *Hukum Perkðwinðn Menurut Islðm, Undðng-Undðng dðn Hukum Perdðtð (BW)*, (Jðkðrtð: PT. Hidðkðryð Agung, 2011), hðl. 28

c Berakal

Dapat dikatakan sebagai orang yang berakal apabila telah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah secara sadar dengan sempurna. Dalam hal ini orang gila tidak sah menjadi wali.

d Laki-laki

Yang dimaksudkan di sini adalah perempuan tidak sah menjadi wali.

e Adil

Dalam arti fakih atau mengetahui hukum syariat dengan baik. Orang fasik tidak sah menjadi wali.

f Tidak sedang ihram atau umrah.

Sayyid Sabiq beranggapan bahwa syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur atau sudah balig}, berakal, beragama Islam. Sedangkan Hussein Bahreisy menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu : laki-laki, muslim, dewasa, berakal, tidak ihram / haji ataupun umrah, tidak dipaksa, berakhlak baik

Kemudian dalam Sayyid Ad-Dimyati menyatakan bahwa syarat wali itu harus adil, merdeka dan mampu bertanggung jawab, dewasa dan berakal sehat. Karena itu tidak boleh menjadi wali bagi orang yang fasik selain Imam yang mulia, sebab kefasikan itu dapat mengurangi sifat muruah dalam persaksian yang karenanya dapat menjadi penghalang dalam kompetensinya menjadi wali sebagaimana halnya seorang budak tidak dapat menjadi wali. Ini pendapat mazhab yang berdasarkan sunah

sahih yaitu: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali yang cerdas (mursyid) artinya adil.⁴¹

3. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

a Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang dinikahinya. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai urutan wali nasab. Imam Malik mengatakan bahwa kerabat terdekat berhak menjadi wali, katanya yang lebih penting adalah anak laki-laki sampai kebawah, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara laki-laki dan perempuan dari satu ibu, kemudian hanya saudara laki-laki dari ayah yang sama, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang sama, kemudian kakek dari pihak ayah dan seterusnya.⁴²

b Wali Hakim

Wali hakim adalah wali perkawinan yang ditunjuk oleh hakim (pengadilan atau pejabat KUA atau PPN) atau oleh penguasa atau pemerintah.⁴³

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1) Kepala Pemerintah

⁴¹ *Muhammad Syatho' Ad-Dimyati, I'ndat al-Talibin, Juz III, (Mesir: Maktabah Musthafah Bab Hjalab, 1342 H), hâl. 305*

⁴² *Mustofâ Hâsân, Pengântâr Hukum Islâm (Bândung: Pustakâ Setiâ, 2011), hâl. 109.*

⁴³ *Ibid. hâl. 110*

- 2) Khalifah, penguasa pemerintah atau aqid nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahi seorang wanita yang menjadi wali hakim.

Wali hakim diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- 5) Wali aqrab 'adhol
- 6) Wali aqrab membeli-belit (mempersulit)
- 7) Wali aqrab sedang ihram
- 8) Wali aqrab sendiri yang akan menikah
- 9) Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, sedangkan wali mujbirtidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Perempuan yang belum baligh
- 2) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekufu'
- 3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah
- 4) diluar daerah kekuasaanya

c Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang ditunjuk oleh calon suami atau istri. Mengenai tata cara penamaan (metode tahkim), calon suami dari

calon istri melafalkan takhkim dalam satu kalimat “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada... (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”.⁴⁴

Setelah itu, calon istri mengatakan hal yang sama. lalu hakim yang masuk menjawab, “Saya terima takhkim ini”. Wali Takhkim terjadi pada saat:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab ghaib
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk

d Wali Maula

Wali maula, ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya, bilamana perempuan itu rela menerimanya.

e Wali Adhol

Wali adhol adalah wali yang menolak atau wali yang menolak. Artinya, seorang wali yang menolak atau tidak mau menikahkan atau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan laki-laki yang sudah dipilhkan oleh anak laki-lakinya. Bila adhol terdiri dari alasan-alasan yang sah yang dibenarkan, maka tidak disebut adhol, misalnya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak

⁴⁴ *Ibid. hōl. 112*

sederajat, atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau seorang wanita dilamar oleh laki-laki yang lebih cocok dari pelamar pertama.⁴⁵



⁴⁵ *Ibid.*,114

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan merupakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengacu kepada Norma-Norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-putusan pengadilan. Penelitian empiris adalah pendekatan yang di gunakan untuk melihat implementasi dengan mengkaji data dilapangan. Sedangkan penelitian empiris yaitu Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴⁶

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan kasus (*case approach*),

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Masmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hal, 45

normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaam dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.⁴⁷

C. Jenis dan Sumber /Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data-data dan bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunderdan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber baham hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undang, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴⁷Johni Ibrāhim, *Teori & Metodologi Penelitiōn Hukum Normōtif*, cet. 3, Bōyumedīō Publishing, Mōlōng, 2007, hōl. 321.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah atau buku pendapat para sarjana mengenai topik penelitian, dan berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ensiklopedi*. Sesuai dengan tipe dan pendekatan penyusun gunakan, maka jenis data yang penyusun gunakan adalah data primer dan data sekunder, sumber datanya adalah data kepustakaan.⁴⁸

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan riset kepustakaan (*Libray Research*),⁴⁹ yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah yang berupa peraturan perundang-undang, buku-buku ilmiah, artikel-artikel, jurnal, majalah yang diambil dari media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti terkait

⁴⁸ Amiruddin d'n Zainal Asikin., *Pengont'or Metode Peneliti'on, J'ek'ort': PT R'oj' Gr'efindo Pers'd'd', 2013. h'el. 67.*

⁴⁹ Peter M'ohmud M'orzuki, *peneliti'on hukum, Pren'od'd' Medi'd, J'ek'ort', 2005, h'el. 93.*

⁴⁹ Soerjono Soek'onto, d'n Sri M'omudji, *peneliti'on Hukum Norm'otif, Cet'ok'on R'oj' Gr'efindo Pers'd'd', J'ek'ort', 2004. h'el. 14.*

dengan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah
Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara (praktek lapangan) penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji.⁵⁰

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Masmudji, *Op.cit.* hâl. 112